



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Umar No. 08 Simeulue, Kode Pos 23891
Laman disdik.simeuluekab.go.id, Pos El disdik@simeuluekab.go.id

SURAT IZIN
Nomor : 400.3.2/2025

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA MANDIRI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMBERIKAN

Kepada:

Nama Lembaga	: TK Mutiara Mandiri
Jenis Layanan	: TK
Akta/SK Pendirian	: 423.2/01/TK/2025
Status Kepemilikan	: Yayasan Mutiara Mandiri (Swasta)
Nama Penanggungjawab	: WIWI HUSNI ARDEMA
Akreditasi	: Belum Akreditasi
NPWP	: -
Alamat	: Desa Lhok Makmur Kec. Simeulue Barat
Masa Berlaku	: Oktober 2025 s.d Oktober 2026

Untuk:

Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pelaksanaan Pendidikan, sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 29 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,
FIRMANUDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197609212002121009

